



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 97 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melantjarkan pekerdjaaan dipandang perlu menindjau kembali susunan Kabinet Kerdja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden tanggal 5 Maret 1960 No. 21 ;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1960 No. 21 ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 3 Maret 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Ketentuan dalam Dictum Kedua, angka II, nomor 12 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1960 No. 21 tahun 1960 diubah sehingga berbunji sebagai berikut :
- “Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan – Prof. Dr. Prijono” ;
- Kedua : Ketentuan dalam Dictum kedua, angka III dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1960 No. 21 tahun 1960 ditambah dengan suatu anak kalimat jang berbunji sebagai berikut :
- “F. dalam bidang Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan sebagai :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan – Prof. Dr. Prijono
 2. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan – Prof. Mr. Iwa Kusumasumantri
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 3 Maret 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.